



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/447/2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/447/2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 10 Tahun 2021 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 10 Tahun 2021, diubah sebagai berikut :

1. Nomor urut 1.7 Uraian 1.7.1 dan Uraian 1.7.2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.7	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS)		
	1.7.1. Pegawai Tidak Tetap dengan SK Pengangkatan Bupati		
	a. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	OB	Rp. 11.750.000
	b. Dokter Umum/Dokter Gigi Umum/Apoteker	OB	Rp. 4.850.000
	c. Dokter Umum (sharing pembiayaan)		
	- Sharing Provinsi	OB	Rp. 3.750.000
	- Sharing Kabupaten	OB	Rp. 2.350.000
	d. Dokter Paruh Waktu	OB	Rp. 3.650.000
	e. Dokter Resident Senior	OB	Rp. 4.250.000

1	2	3	4
	f. PTT dengan Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu (PKWT) : - SD/SMP/SMA/D1/D2 sederajat - D3 sederajat - S1 sederajat	OB OB OB	Rp. 350.000 Rp. 400.000 Rp. 450.000
	g. S1/D4/D3 Umum	OB	Rp. 1.950.000
	h. D3 Tenaga Kesehatan	OB	Rp. 1.950.000
	i. S1/D4 Tenaga Kesehatan	OB	Rp. 2.000.000
	j. SLTA/D1/D2	OB	Rp. 1.875.000
	k. SD dan SMP	OB	Rp. 1.800.000
	l. Guru Tidak Tetap (GTT) 1. S1/S2 2. D2/D3	OB OB	Rp. 1.400.000 Rp. 1.150.000
	m. Tenaga Akuntansi (Tenakun) : 1. S1 2. D3	OB OB	Rp. 2.700.000 Rp. 2.150.000
	n. Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol) 1. S1/D4/D3 Umum 2. SLTA/D1/D2 3. SD/SMP	OB	Rp. 2.300.000 Rp. 2.200.000 Rp. 2.150.000
	1.7.2. Pegawai Tidak Tetap dengan SK Pengangkatan Bupati (Non Strata Pendidikan)		
	a. Tenaga Lapangan, Tenaga Pengelolaan Pasar dan Juru Parkir	OB	Rp. 1.250.000
	b. Tenaga Poskesdes	OB	Rp. 2.550.000
	c. Perawat Ponkesdes (sharing pembiayaan) : - Sharing Provinsi - Sharing Kabupaten	OB OB	Rp. 1.550.000 Rp. 1.000.000
	d. Tenaga Kebersihan (DLH)	OB	Rp. 1.600.000

2. Nomor urut 1.14 setelah Uraian 13 ditambah 1 (satu) nomor yakni nomor 14, sehingga harus dibaca sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.14	HONORARIUM PETUGAS PENDUKUNG DAN PESERTA KEGIATAN		
	14. Petugas Foging	OK	Rp. 150.000

3. Nomor urut 1.19 setelah huruf ii ditambah 3 (tiga) huruf yakni jj, kk dan ll serta setelah nomor urut 1.31 ditambah 1 (satu) nomor yakni nomor 1.32, sehingga harus dibaca sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.19	Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung lain yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)		
	jj. Insentif Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit		
	a. Dokter Spesialis	OB	Rp. 15.000.000
	b. Dokter Umum dan Gigi	OB	Rp. 10.000.000
	c. Bidan dan Perawat	OB	Rp. 7.500.000
	d. Tenaga Medis Lainnya	OB	Rp. 5.000.000
	kk. Insentif Nakes Puskesmas dan Labkesda		
	a. Dokter Umum dan Gigi	OB	Rp. 5.000.000
	b. Bidan Perawat	OB	Rp. 5.500.000
	c. Tenaga Medis Lainnya	OB	Rp. 5.000.000
	ll. Tenaga Kebersihan Rumah Sehat	OB	Rp. 800.000
1.32	Honorarium Visite Dokter di Rumah Sehat	OH	Rp. 150.000

PENJELASAN :

- a. Ketentuan mengenai pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sejak Januari;
- b. Ketentuan mengenai pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran;
- c. Untuk Sharing Pembiayaan dari Provinsi hanya diberikan selama 9 (sembilan) terhitung bulan mulai bulan Januari sampai dengan September sedangkan untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Oktober, Nopember dan Desember) dianggarkan melalui Perubahan APBD Kabupaten PoboLinggo.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 13 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19680412 199103 1 025